

Kejari Pertanyakan Sikap Pemkab

PANGKALAN BUN - Hingga saat ini masalah pajak yang belum dibayarkan oleh salah satu hotel di Pangkalan Bun tidak kunjung selesai. Terbukti plang bertuliskan belum membayar pajak masih tertempel di hotel tersebut.

Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Pemkab) dalam melakukan penindakan tegas terhadap pengemplang pajak menjadi pertanyaan. Pasalnya, masih banyak agenda perangkat daerah (PD) yang dilaksanakan di hotel tidak taat pajak.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun Dandeni Herdiana mengaku sangat menyayangkan PD di lingkungan Pemkab Kobar yang masih menggelar kegiatan di hotel penunggak pajak di wilayah setempat. Padahal sudah jelas-jelas terpasang tulisan tidak taat pajak dan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tetapi di lapangan masih saja melakukan kegiatan atau pertemuan di sana. Mengingat instansi yang merupakan bagian dari institusi negara, malah menggunakan fasilitas di sebuah hotel yang belum melunasi pajaknya,” terangnya, belum lama ini.

Dia menegaskan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun sendiri tidak akan mengikuti atau menghadiri apabila kegiatan dilaksanakan di lokasi tersebut. “Kami beberapa waktu lalu dapat undangan untuk menghadiri kegiatan di salah satu hotel penunggak pajak dan tidak hadir. Kami juga tidak izinkan anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, sebagai bentuk konsisten dalam membantu Pemda,” ujarnya.

Dia menambahkan, apalagi kejaksaan sendiri ditunjuk sebagai pengacara negara untuk membantu menyelesaikan pajak tersebut. Sebagai bagian komitmen, pihaknya pun tidak mengikuti kegiatan selama di laksanakan di hotel tidak taat pajak.

“Seharusnya instansi pemerintah maupun vertikal yang ada di Kobar juga mendukung program pemerintah. Salah satunya ikut mendorong dan agar masalah pajak bisa selesai,” ucapnya.

Bukan justru ikut menghadiri undangan kegiatan di tempat yang memang masih bermasalah dengan pajak. “Kami harus komitmen dan akan terus membantu dalam melawan pihak swasta yang tidak menunaikan kewajibannya kepada negara,” ungkapnya. **(son/uni/nto)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Kejari Pertanyakan Sikap Pemkab*, Senin, 10 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Kejari Pertanyakan Sikap Pemkab Kobar*, Senin, 10 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel, dengan pembayaran termasuk :
 - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 - b. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum;
 - c. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
 - d. pelayanan penunjang sebagai fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- Pasal 4
 - (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
 - (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- Pasal 5 ayat (2) Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- Pasal 28
 - (1) Penerapan sanksi administratif bagi Wajib Pajak dalam hal :
 - a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dan i pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dan i pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dan i pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dan i jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - d. SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih melalui STPD;
 - e. Diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - f. Pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan i jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
 - g. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus per seratus) dan i jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
 - (2) Sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Sumber peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel.